



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(Putusan No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE  
PERSECUTION THAT CAUSE SERIOUS INJURY  
(Verdict No. 257/PID.B/2017/PN.PLK)***

**Oleh :**

**SUCI KURNIAWATI PUTRI  
NIM : 150710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(Putusan No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE  
PERSECUTION THAT CAUSE SERIOUS INJURY***

***(Verdict No. 257/PID.B/2017/PN.PLK)***

**SUCI KURNIAWATI PUTRI  
NIM : 150710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“Tujuan pidana sejatinya adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan umum”*



---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014., hlm. 94

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta Ibu Hamidah dan Bapak Slamet Riadi, kakak tercinta Almarhum Sukma Kurniadi Putra dan Adik Triana Indah Kurniawati Putri yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghaturkan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan tiada ternilai harganya.
4. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(Putusan No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE  
PERSECUTION THAT CAUSE SERIOUS INJURY***

***(Verdict No. 257/PID.B/2017/PN.PLK)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**SUCI KURNIAWATI PUTRI  
NIM : 150710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 11 April 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Samsudi., S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN., S.H.,M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(Putusan No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk)**

Oleh :

**Suci Kurniawati Putri  
NIM : 150710101036**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samsudi., S.H., M.H.  
NIP: 195703241986011001**

**Dodik Prihatin AN., S.H.,M.Hum  
NIP : 197408302008121001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 (empat)  
Bulan : April  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H**  
NIP. 19631013199032001

**Sapti Prihatmini., S.H., M.H**  
NIP. 197004281998022001

**Anggota Penguji :**

**Samsudi., S.H., M.H**  
NIP. 195703241986011001

.....

**Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum**  
NIP. 197408302008121001

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Kurniawati Putri

NIM : 150710101036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Putusan No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2019

Yang Menyatakan,

**SUCI KURNIAWATI PUTRI**  
**NIM : 150710101163**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **Analisis Yuridis Putusan Pidanaan Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Putusan No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. . selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
7. Bapak Suwondo, S.Pd. yang telah menginspirasi penulis sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Hukum Elit Iga, Ganang Canggih, Yohana Rosita Dewi, S.H. dll. Yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam bidang akademik dan non akademik selama menjadi mahasiswa;
9. Yang penulis kasihi teman-teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Annas, Yesi, Hendra, Ninda, Stefani, Tiur, Yofi, Noventi, Kartika, Loisa, Diah, Hilmy, Reshi, Majas, Regi, Raina, Mita dan teman-teman lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir;
10. Rekan-Rekan UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H).

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan do'a dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi. Semoga Karya Tulis Ilmiah atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 4 April 2019

Penulis,

## RINGKASAN

Dalam setiap kasus pidana, penuntut umum selalu dituntut untuk menyusun surat dakwaan dengan cermat jelas dan lengkap sebagai mana diatur pula dalam KUHP. Penuntut umum terkadang terkecoh oleh kualifikasi perbuatan terdakwa yang terkadang menyentuh atau memenuhi beberapa unsur pasal sekaligus. Pentingnya formulasi yang sesuai dalam menyusun surat dakwaan untuk menghindari terdakwa diputus bebas atau lepas oleh hakim. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk dengan terdakwa Udie menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat dan dijatuhi pidana penjara pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis yaitu *pertama*, apakah Formulasi Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa, dan yang *kedua*, yaitu Apakah pertimbangan hakim mempidana terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dakwaan primer telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

Dalam proses pembahasan, penulis menganalisa mengenai formulasi rumusan pasal dalam surat dakwaan penuntut umum yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 353 ayat (2) KUHP yakni Tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat. Mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, telah sesuai dengan fakta persidangan. Namun merujuk pada perbuatan terdakwa yang

memenuhi unsur Pasal yang ancaman hukumannya lebih berat, hakim tidak memiliki pilihan lain dan tidak dapat memutus diluar yang didakwakan, sebagaimana prinsip dalam hukum acara pidana.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang *pertama*, yaitu penyusunan formulasi surat dakwaan berupa rumusan pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Susunan pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan kualifikasi dan juga fakta hukum atau perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Penulis berpendapat bahwa seharusnya penuntut umum menyusun surat dakwaannya dengan bentuk *subsidaire* dengan menempatkan Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan primer, Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan subsidair. Pasal 353 ayat (2) KUHP dipilih karena dalam tindak pidana yang terjadi terdapat unsur rencana sehingga dapat dikatakan penganiayaan berencana menyebabkan luka berat atau. kesimpulan kedua yaitu pertimbangan hakim dalam putusan nomor 257/Pid.B/2017/PN.Plk telah sesuai dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang menyatakan telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Karena berdasarkan surat dakwaan yang mendakwa Pasal 351 ayat (2) KUHP, putusan hakim telah sesuai dikarenakan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur pasal yang dimaksud.

Adapun saran yang dapat dikemukakan yaitu dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dimana penuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penuntut umum juga harus berhati-hati dalam menyusun surat dakwaan dan juga harus menelaahi unsur pasal yang bersangkutan dengan perbuatan terdakwa. Dalam menyusun putusan, hakim harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana alasan yang dimaksud berupa pertimbangan hakim harus jelas dan diuraikan secara rinci dan ringkas, hingga tidak ada fakta-fakta yang terabaikan.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Suber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	9
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana menurut KUHP .....	11

2.1.4 Unsur-unsur Pasal yang didakwakan .....	14
2.2 Surat Dakwaan .....	14
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	14
2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	15
2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	16
2.3 Pembuktian .....	21
2.3.1 Sistem Pembuktian .....	20
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti Menurut KUHAP .....	22
2.4 Pertimbangan Hakim .....	24
2.4.1 Pertimbangan Yuridis .....	24
2.4.2 Pertimbangan Non Yuridis .....	25
2.5 Putusan Hakim .....	26
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim .....	26
2.5.2 Macam-macam Putusan Hakim .....	26
2.5.3 Syarat Putusan .....	28
2.4 Fakta Persidangan .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Kesesuaian Formulasi Surat Dakwan Penuntut Umum bila dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa .....	30
3.2 Pertimbangan Hakim Mempidana Terdakwa berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Dakwaan Primair dalam Perkara No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk dikaitkan dengan fakta persidangan .....	51
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
4.1 Kesimpulan .....	74
4.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 257/Pid.B/2017/PN.Plk





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) merupakan wujud perlindungan kepentingan hukum atas segala tindakan atau perbuatan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian, luka, rasa sakit bahkan dapat menyebabkan kematian.<sup>2</sup> Tindak pidana penganiayaan memiliki beragam jenis yang dikualifikasikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, subjek hukumnya dan berencana atau tidaknya. Kualifikasi ini lah yang terkadang mengecoh aparat penegak hukum utamanya jaksa dalam penyusunan surat dakwaan untuk menggolongkan termasuk dalam jenis tindak pidana yang bagaimana dalam suatu kasus. Dalam KUHP pun pasal-pasal terkait tindak pidana penganiayaan memiliki unsur-unsur pasal yang berbeda. Namun terkadang aparat penegak hukum kesulitan dalam menganalisa perbuatan pelaku. Terlebih bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP).

Dalam prakteknya terdapat lima bentuk surat dakwaan, hal ini dapat dipicu oleh ragunya penuntut umum dalam merumuskan perbuatan pelaku memenuhi unsur pasal yang mana. Surat dakwaan ini memiliki peran penting dalam proses persidangan, diantaranya sebagai dasar hakim dalam menyusun putusan. Selain itu, surat dakwaan juga menjadi dasar dalam proses pembuktian.

Beragamnya jenis-jenis penganiayaan mengharuskan aparat penegak hukum khususnya penuntut umum untuk teliti akan unsur-unsur pasal yang harus didakwakan terhadap pelaku. Gagalnya penuntut umum dalam menentukan pasal-

---

<sup>2</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 96

pasal yang didakwakan kepada pelaku dapat berakibat fatal, hingga dibebaskannya pelaku. Dalam menentukan formulasi surat dakwaan penuntut umum harus memahami betul terkait rumusan pasal yang didakwakan terhadap pelaku. Tidak tepatnya formulasi dalam surat dakwaan apabila disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan bisa menyebabkan terdakwa lepas dari tuntutan hukum.

Ketika menjatuhkan pidana, hakim memandang perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan dan dikorelasikan dengan dakwaan penuntut umum. Pemidanaan ini berbeda tergantung jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa, alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga seberapa yakin hakim akan kesalahan terdakwa tersebut.

Fakta persidangan yaitu merupakan kesimpulan dari majelis hakim dalam mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam proses pemeriksaan. Fakta persidangan atau fakta hukum ini merupakan dasar hakim dalam menguraikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan hal itulah hakim dapat menyusun putusan apakah terdakwa dipidana, bebas atau lepas.

Putusan hakim harus mencerminkan keadilan bagi korban maupun bagi terdakwa. Surat dakwaan menjadi dasar hakim dalam menentukan putusan, maka dari itu formulasi pasal harus benar-benar disesuaikan dengan perbuatan terdakwa agar meminimalisir kemungkinan terdakwa diputus bebas oleh hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri palangkaraya, dengan terdakwa atas nama Udie bin Sahidar (alm). Kasus penganiayaan ini melibatkan 3 bersaudara yang berebut warisan dari orang tua mereka, yaitu terdakwa, dan Gandi yang merupakan kakak terdakwa serta Muhammad Acing yang merupakan adik kandung terdakwa. Pada hari minggu, tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa melihat korban (Muhammad Acing) beserta istri dan anaknya melintas di depan rumah terdakwa menggunakan sepeda motor yang arahnya menuju bagian belakang atau lokasi tanah dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menelfon kakaknya dan menyampaikan bahwa korban lewat di depan rumah terdakwa, lalu kakak korban

datang beserta temannya yaitu Dison. Terdakwa mengatakan kepada kakak dan temannya bahwa korban masuk ke lokasi tanah belakang dan terdakwa merasa sakit hati kepada korban yang selalu menantang terdakwa berkelahi perihal masalah tanah warisan orang tua mereka. Dison berkata kepada mereka bahwa dia saja yang menemui korban, lalu Dison mendatangi korban, dan selang waktu 10 menit, terdakwa dan kakaknya menyusul untuk menemui korban, namun sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 bilah pisau dan 1 pucuk senapan angin yang mana pisau tersebut ditaruh dipinggang sebelah kiri, dan senapan angin ditenteng di bahu sebelah kanan. Sesampainya dilokasi, terdakwa melihat korban tengah membersihkan atau menyemprot rumput sambil berbicara dengan Dison. Ketika mendekati korban, terdakwa berjalan mendahului kakaknya dan langsung mendekati korban dan berkata “KENAPA KAMU KEMARIN MENANTANG TERDAKWA” dan korban menjawab “MAU APA KAMU” mendengar perkataan korban, terdakwa langsung mengarahkan senapan angin yang dibawanya ke tubuh korban dan langsung menembakkannya sebanyak 1 kali dan mengenai perut korban sebelah kiri, setelah itu korban langsung lari dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair, yaitu primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka dalam pembuktiannya hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya dakwaan *subsidair* yang akan di buktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Secara yuridis, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Buku II KUHP, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu Penganiayaan Biasa (Pasal 351), penganiayaan ringan (Pasal 352), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), penganiayaan berat berencanan (Pasal 355), Penganiayaan dengan cara terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356). Oleh karena adanya kualifikasi tindak pidana penganiayaan, maka penegak hukum harus cermat dan jeli dalam menerapkan kualifikasi dari tindak pidana penganiayaan tersebut. Terkadang penuntut umum

seringkali kebingungan dalam menyusun surat dakwaan, demikian pula dengan hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat pada fakta yang terungkap dipersidangan untuk dapat membedakan kualifikasi tindak penganiayaan yang seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim menentukan kualitas putusan yang dibuat. Pertimbangan hakim terkait pasal yang dibuktikan kebenarannya harus disesuaikan dengan fakta persidangan. Surat dakwaan memegang peranan penting agar meminimalisir kemungkinan terdakwa diputus bebas oleh hakim. Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan kasus atau putusan diatas, ada hal menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam. Isu hukum yang pertama yaitu formulasi surat dakwaan penuntut umum yang merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup dalam pemeriksaan perkara di persidangan sangat penting dan apabila menurut fakta yang terungkap di persidangan menyiratkan bahwa kualifikasi perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan atau dengan kata lain rumusan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti maka terdakwa akan bebas.

Isu hukum yang kedua, pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan hakim yaitu mempidana terdakwa didasarkan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan. Berkaitan dengan pasal tersebut, hakim tentu harus memperhatikan setiap detail perbuatan terdakwa hingga hal terkecil yang terungkap di persidangan agar mampu menyusun fakta hukum dan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana.

Dalam peristiwa tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 257/Pid.b/2017/PN.Plk)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah formulasi rumusan Pasal dalam surat dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim mempidana terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dakwaan primer telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesesuaian formulasi Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa;
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim mempidana terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dakwaan primer dengan fakta-fakta di persidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau teknis bagaimana memperoleh atau menjalankan sebuah kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkret. Metode ini mengarahkan agar penelitian tersebut mendapatkan hasil yang sistematis dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum dimana diperlukan metode untuk memecahkan isu hukum yang muncul. Oleh sebab itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian berdasarkan kerangka *know-how* dalam istilah hukum.<sup>3</sup>

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu metode yang terarah dan sistematis untuk menemukan dan menguji kebenaran secara ilmiah. Diharapkan kesimpulan yang dipaparkan penulis dapat diuji atau dibuktikan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud yaitu meliputi tipe

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.

penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum yang penjelesannya sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah dan memberikan solusi atas masalah tersebut.<sup>4</sup> Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi atau adakah aturan hukum sesuai norma hukum, dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>5</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat. Beberapa pendekatan tersebut yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*Historical approach*), pendekatan komparatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>6</sup>

Adapun dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yakni :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.<sup>7</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan mempelajari doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman terkait

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 47

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 133

doktrin-doktrin ini menjadi dasar untuk argumentasi hukum dalam mencari solusi tentang isu hukum yang diangkat.<sup>8</sup>

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum.**

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>9</sup>

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
4. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 257/Pid.B/2017/PN.Plk.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus hukum, dan bahan non hukum. Bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisa isu hukum yang mempunyai kaitan dengan sumber bahan hukum primer.<sup>10</sup> Namun dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku hukum dan jurnal hukum.

### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Untuk menemukan hasil analisis yang digunakan yaitu dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan hingga

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 182

dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan, proses dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah berikut <sup>11</sup>ini :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 213



## BAB 2

### TINJAUAN PUSAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perbuatan atau tindakan seseorang yang menyalahi ketentuan dalam undang-undang. Istilah tindak pidana seringkali digunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit* pun beragam yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, pelanggaran pidana.<sup>12</sup> Pembentuk Undang-Undang di Indonesia lebih sering menggunakan istilah Tindak Pidana.

Menurut J. Bauman, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan menimbulkan akibat yang merugikan bagi orang lain, diatur oleh hukum dan disertai sanksi atau hukuman bagi siapapun yang melanggarnya.<sup>13</sup>

Menurut H.B Vos, tindak pidana ialah tingkah laku atau perbuatan seseorang atau beberapa orang yang menyalahi undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana yang padanya tidak terdapat alasan penghapus pidana.<sup>14</sup>

##### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof. Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu :<sup>15</sup>

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Diancam sanksi pidana;
3. Melawan hukum;
4. Adanya kesalahan;
5. Mampu bertanggungjawab.

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2013, hlm. 181

<sup>13</sup> Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015. Hlm. 80

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 80

Menurut Prof. Moelyatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu terdiri dari <sup>16</sup>:

1. Adanya perbuatan
2. Keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contohnya terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, akan tetapi apabila penganiayaan tersebut berakibat pada luka berat bahkan menyebabkan kematian pada korban, ancaman pidananya dapat diperberat sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur yang merujuk kepada perbuatan dan akibat pelaku.

5. Unsur melawa hukum yang subjektif.

Unsur yang merujuk kepada kepada keadaan pelaku, yaitu motif, niat atau maksud pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Teguh Prasetyo,<sup>17</sup> pada umumnya unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada perbuatan atau tindakan pelaku dan keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan, yaitu

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Adanya perbuatan subjek hukum;
- c. Kausalitas;
- d. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo, 2014. Hlm. 52

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 50

## 2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku, diantaranya yaitu :

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Adanya kesalahan;
- c. Mampu bertanggungjawab;
- d. Berencana atau tidak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dualistis yang dikemukakan oleh Prof. Moelyatno.

### 2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan menurut KUHP

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP BAB XX Tentang Penganiayaan, memiliki beragam jenis dan kualifikasinya tersendiri. Yaitu :

#### 1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Tindak Pidana Penganiayaan biasa atau yang disebut juga dengan penganiayaan pokok merupakan bentuk umum dari tindak pidana penganiayaan, pada Pasal ini terdapat beberapa kualifikasi tindak pidana penganiayaan, yaitu terdapat 4 jenis yaitu <sup>18</sup>:

- a. Tindak Pidana Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
  - b. Tindak Pidana Penganiayaan yang menimbulkan akibat yaitu luka berat terhadap korban
  - c. Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban.
  - d. Tindak Pidana Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan
- #### 2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Pasal 352)

---

<sup>18</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 97

Bunyi Pasal ini yaitu, *kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356* maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya.<sup>19</sup>

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti direncanakan terlebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan berpikir tenang, namun menurut Wirjono Prodjodikoro dalam unsur perencanaan ini tidak diperlukan tenggat waktu yang lama dalam merencanakan dan melakukan perbuatan dan walaupun ada tenggat waktu yang tidak begitu pendek belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang, ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa hukum.<sup>20</sup>

Terdapat 3 jenis penganiayaan berencana, yaitu :

- a. Tindak Pidana Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian
  - b. Tindak Pidana Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat
  - c. Tindak Pidana Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian.
- ### 4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Perbuatan yang sengaja melukai orang lain yang menyebabkan luka berat pada tubuhnya karena penganiayaan berat atau bahkan akibat perbuatan tersebut menyebabkan mati. Diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) dan ayat (2) yaitu, (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 98

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 99

tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### 5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan dari penganiayaan berencana dan penganiayaan berat dimana tindakan tersebut dilakukan secara serentak.<sup>21</sup> Maka dari itu, untuk membuktikan tindak pidana ini, unsur-unsur dari penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana harus terpenuhi.

#### 6. Tindak Pidana Penganiayaan dengan kualifikasi tertentu

Tindak Pidana Penganiayaan yang hukuman pidananya dapat ditambah sepertiga sebagai mana diatur dalam dalam Pasal 356 KUHP yaitu, ke-1, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya; ke-2, jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; ke-3, jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Diatur dalam Pasal 355 yaitu (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam putusan yang dianalisis oleh penulis, berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan *primair* yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan *subsidiar*, yaitu penganiayaan biasa yang tidak menyebabkan luka berat maupun kematian.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 101

#### 2.1.4 Unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan *Primair* Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan pidana atau kesalahan
2. Adanya akibat akan perbuatan tersebut berupa luka berat

Selain itu penuntut umum juga mendakwa dengan dakwaan *Subsidair* Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu, Adanya perbuatan pidana atau kesalahan berupa penganiayaan.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak secara jelas memberi definisi tentang surat dakwaan atau yang pernah disebut surat tuduhan pada masa penggunaan HIR, namun seorang ahli hukum A Karim Nasution memberikan pendapatnya tentang pengertian surat dakwaan atau surat tuduhan dalam bukunya yang berjudul *Surat Tuduhan* yaitu <sup>22</sup>: suatu surat atau akta yang memuat suatu rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap seseorang, yang disusun berdasarkan berita acara pendahuluan dan merupakan dasar atau acuan hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Surat dakwaan yaitu akta yang berisi konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Penyusunan surat dakwaan dilakukan apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari proses penyidikan telah dapat dilakukan penuntutan,

---

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan, 1991. Hlm. 5

<sup>23</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018. Hlm. 124

maka harus segera menyusun surat dakwan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, karena memuat uraian dan kronologis terjadinya peristiwa hukum juga merupakan dasar dan batasan dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan hakim.

### 2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu syarat formil dan syarat materil.

#### Syarat Formil<sup>24</sup>

1. Mencantumkan tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum;
2. Menyebutkan identitas terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agaman dan pekerjaan terdakwa.

Identitas terdakwa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai pelaku tindak pidana (*error in persona*) karena apabila syarat formil ini tidak seluruhnya terpenuhi, surat dakwaan dapat dibatalkan oleh hakim.

#### Syarat Materil<sup>25</sup>

1. Menyebutkan waktu (*Tempos*) dan tempat (*Locus*) terjadinya tindak pidana.
2. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dakwaan batal demi hukum. KUHAP tidak memberikan penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan cermat,

---

<sup>24</sup> Pasal 143 ayat (2) Huruf a KUHAP

<sup>25</sup> Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP

jelas dan lengkap, maka dari itu dalam memahami syarat materil didasarkan pada pengalaman daripada penuntut umum.

a. Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersikap teliti terkait penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekurangan yang menyebabkan batalnya surat dakwaan dan unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak berhasil dibuktikan.

Hal-hal yang harus dicermati antara lain <sup>26</sup> :

1. Diperlukannya surat aduan untuk delik atau tindak pidana aduan;
2. Tindak pidana yang didakwakan tidak kadaluwarsa dan terdakwa belum pernah dipidana atas tindak pidana tersebut (*ne bis in idem*);
3. Terkait kemampuan bertanggung jawab pelaku;

b. Jelas

Penuntut umum harus mampu merumuskan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku dan dapat dipadukan serta dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana secara jelas dapat mencegah terjadinya surat dakwaan kabur atau *Obscuur libel*.

c. Lengkap

Penuntut umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara lengkap tanpa ada yg tertinggal. Unsur pasal harus diuraikan dan disesuaikan dengan perbuatan terdakwa.

### 2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak ada ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur terkait bentuk surat dakwaan, sehingga dalam prakteknya, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan bergantung pada strategi dan pengalaman penuntut umum, namun tetap harus memenuhi syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana

---

<sup>26</sup> HMA. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang: umm press, 2010. Hlm. 206



tercantum dalam pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam prakteknya, bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu :<sup>27</sup>

1. Tunggal

Surat dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan yang hanya mencantumkan 1 tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Disini terdapat 1 perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penuntut umum berpendapat cukup 1 tindak pidana yang didakwakan.

2. Alternatif

Surat dakwaan alternatif yaitu terdiri dari 2 atau lebih rumusan pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan dengan bentuk ini memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta persidangan. Tujuan dari surat dakwaan alternatif ini adalah untuk menghindari pelaku lepas dari pertanggungjawaban pidana dan juga penuntut umum ragu, rumusan pasal mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hakim bebas memilih dakwaan mana yang tepat dan terbukti sesuai fakta dipersidangan tanpa harus memperhatikan urutan delik yang didakwakan. Surat dakwaan alternatif dalam praktiknya disusun sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar Pasal 368 KUHP)

Atau

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar Pasal 378 KUHP)

3. Subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair terdiri dari 2 atau lebih rumusan pasal yang disusun secara berurutan dimulai dari dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat. Lazimnya, berdasarkan teori maupun praktek, penyusunan surat dakwaan dalam bentuk ini apabila tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul bersinggungan dengan ketentuan pasal yang lain yang cara melakukan tindak pidananya

---

<sup>27</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

memiliki beberapa unsur pasal yang sama.<sup>28</sup> Pembuktian dalam bentuk surat dakwaan ini adalah dibuktikan dakwaan yang pertama terlebih dahulu atau dakwaan primair, apabila dakwaan primer terbukti, barulah dakwaan subsidair dibuktikan. Penyusunan surat dakwaan subsidair yaitu sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa..... dst (melanggar Pasal 340 KUHP)

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa..... dst (melanggar Pasal 380 KUHP)

4. Kumulatif

Bentuk surat dakwaan kumulatif yaitu didakwakan secara bersamaan lebih dari 1 (satu) tindak pidana yang masing-masingnya berdiri sendiri. Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya surat dakwaan kumulatif disusun sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa..... dst (melanggar Pasal 365 KUHP)

Dan

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakw..... dst (melanggar Pasal 368 KUHP)

5. Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi yaitu menggabungkan 2 bentuk surat dakwaan yaitu subsidair dan primair sekaligus. Pembuktian surat dakwaan bentuk kombinasi, yang dalam hal ini merupakan penggabungan antara alternatif dan subsidair maka pada format alternatif pembuktiannya lebih

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Hlm. 402

praktis, karena hanya membuktikan salah satu dakwaan. Jika terbukti satu maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian pada format subsidair harus dibuktikan dakwaan primairnya dahulu kemudian apabila tidak terbukti maka baru dibuktikan kembali pada dakwaan subsidair dan seterusnya, yang dalam praktiknya disusun sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa..... dst (melanggar Pasal 340 KUHP)

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa..... dst (melanggar Pasal 380 KUHP)

Dan

**KEDUA :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar Pasal 368 KUHP)

Atau

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar Pasal 378 KUHP)

### **2.3 Pembuktian**

Menurut Bambang Poernomo, hukum pembuktian merupakan aturan hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai cara atau kegiatan dalam merekonstruksi peristiwa hukum yang telah terjadi dan mencari fakta-fakta yang relevan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada seseorang yang diduga melakukan tindakan tersebut dan mengesahkan semua bukti yang digunakan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan.<sup>29</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman atau acuan tentang cara yang sah menurut hukum

---

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta : Erlangga, 2012. Hlm. 5

atau undang-undang untuk membuktikan kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>30</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan, karena dalam hukum pidana, kebenaran materil lah yang dibutuhkan. Selain dalam proses persidangan, proses pembuktian telah dilakukan sejak tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik dan penyidik mencari bukti-bukti terkait untuk menemukan titik terang suatu peristiwa hukum dan untuk digunakan dalam proses persidangan. Proses pembuktian saling mengaitkan antar alat bukti untuk menemukan fakta-fakta suatu peristiwa hukum.

### 2.3.1 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara membuktikan suatu peristiwa, cara mencari dan menggunakan alat bukti, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta menarik kesimpulan tentang terbuktinya suatu peristiwa hukum.<sup>31</sup> Ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu :

#### 1. Sistem Keyakinan (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya berdasar pada keyakinan hakim semata, tidak perlu mempertimbangkan alat bukti, dan alasan-alasan yang membentuk keyakinan hakim tersebut. Sistem ini memiliki banyak kelemahan, dimana hakim bisa saja salah dalam memutus suatu perkara dan juga dalam sistem ini keyakinan hakim dapat terbentuk karena faktor subjektif terhadap terdakwa, sistem ini juga rentan dengan tindakan sewenang-wenang oleh hakim karena hanya bertumpu kepada keyakinan hakim.

#### 2. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

Menurut sistem ini, dalam membuat keputusan tetap menggunakan keyakinan hakim, namun didasarkan kepada alasan yang logis. Dalam membentuk keyakinan hakim, hakim bebas menggunakan alat bukti yang

---

<sup>30</sup> Ibid. Hlm. 4

<sup>31</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2006. Hlm. 24

tercantum atau pun diluar Undang-undang. Tidak ada batasan yang jelas terkait batasan alasan yang logis tersebut, pada umumnya alasan yang digunakan hakim untuk mendapatkan keyakinannya harus sesuai dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.

3. Sistem Pembuktian melalui Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada alat-alat bukti serta tata cara mempergunakannya telah ditentukan menurut undang-undang. Terdakwa dinyatakan bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Keyakinan hakim tidak termasuk dalam hal yang dipertimbangkan untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak.

4. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheori*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, namun juga harus didasarkan pada keyakinan hakim. Keyakinan yang dibentuk haruslah sesuai dengan fak-fakta yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti maupun cara penggunaannya harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuktian yaitu :

1. Hal-hal yang bersifat umum tidak perlu dibuktikan
2. Satu saksi bukanlah saksi
3. Pengakuan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

Berdasarkan beberapa model teori pembuktian tersebut, teori pembuktian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem pembuktian secara negatif.

### 2.3.2 Macam-macam Alat Bukti menurut KUHAP

Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia khususnya dalam perkara tindak pidana yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas. Adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim juga menjadi pertimbangan terdakwa dinyatakan bersalah. Alat bukti yang diakui oleh undang-undang khususnya KUHAP yaitu tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu berupa :

a. Keterangan saksi;

Keterangan saksi yaitu merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan yang disampaikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa hukum yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh yang bersangkutan, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP.<sup>32</sup>

Akan tetapi KUHAP telah menentukan pengecualian terkait yang tidak dapat didengar keterangannya di pengadilan dan dapat mengundurkan diri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu <sup>33</sup>:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah hingga derajat ketiga dari terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara orang tua terdakwa, dan mereka yang memiliki hubungan dikarenakan perkawinan dan keturunan terdakwa hingga derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun yang telah bercerai.

Namun ketentuan Pasal tersebut bukanlah sebuah keharusan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 Ayat (1) KUHAP yaitu, apabila yang dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP tersebut menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya, maka dapat memberi keterangan dibawah sumpah.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 170 KUHAP juga disebutkan subjek hukum yang dapat dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi yaitu mereka yang

---

<sup>32</sup> HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: umm press, 2010., hlm. 15

<sup>33</sup> Tim Penyusun Permata Press, *KUHAP & Penjelasan* Edisi Lengkap., hlm. 74

<sup>34</sup> *Ibid.*

karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.<sup>35</sup>

b. Keterangan ahli;

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam proses pemeriksaan.<sup>36</sup>

Keterangan ahli ini dapat diberikan ketika proses pemeriksaan oleh penyidik ataupun penuntut umum yang dituangkan dalam laporan. Keterangan ahli juga dapat disampaikan di persidangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu.

c. Surat ;

KUHAP tidak memberikan definisi, penjelasan ataupun penafsiran terkait apa yang dimaksud dengan surat, namun dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa surat dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, diantaranya<sup>37</sup>:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dan memuat keterangan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangannya;
- b) Surat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang termasuk dalam tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta secara resmi;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlakujika terdapat hubungan dengan alat bukti yang lain.

d. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya dengan alat bukti yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008., hlm. 277

Dari rumusan pasal 188 KUHAP, diketahui bahwa alat bukti petunjuk berbentuk perbuatan atau kejadian atau keadaan yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dan penilaian atas alat bukti petunjuk dilakukan oleh hakim setelah mengadakan proses pemeriksaan.<sup>39</sup>

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui dan dialami sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP<sup>40</sup>. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan kasus *a quo* alat bukti yang menjadi objek penelitian ini adalah keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi (penuntut umum mengajukan 4 orang saksi), alat bukti berupa surat *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangkaraya nomor : 05/IPJ/RSUD/IV/2017 pada tanggal 26 April 2017 atas nama Ahmad Acing yang ditandangi oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF.

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> HMA. Kuffal, Op. Cit., hlm. 23

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2006. hlm.



### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum berisi identitas terdakwa serta uraian peristiwa dan rumusan Pasal yang didakwakan kepada tersangka. Hal ini menjadi pertimbangan hakim yang harus disesuaikan dengan fakta-fakta dipersidangan.

### 2. Alat Bukti

Alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa menjadi dasar hakim untuk menemukan fakta-fakta persidangan. Alat bukti yang sah sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Alat bukti ini menjadi dasar bagi hakim pula untuk meyakinkan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

#### **2.4.2 Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan fakta atau yang bersifat non yuridis antara lain :<sup>42</sup>

##### 1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang dari perbuatan terdakwa adalah keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana

##### 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan luka atau kerugian tertentu kepada korban, dan juga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Akibat-akibat yang terjadi terhadap korban ataupun masyarakat disekitarnya menjadi perhatian hakim dalam menangani perkara.

##### 3. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa yaitu berkaitan dengan pribadi terdakwa dalam hal fisik maupun psikis. Dalam hal fisik seperti usia, kedewasaan, dan tingkat kecerdasan, sedangkan dalam hal psikis berupa tekanan dari orang lain atau sedang dalam keadaan marah.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

## 2.5 Putusan Hakim

### 2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Definisi terkait putusan pengadilan telah tercantum dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu pada pokoknya adalah pernyataan hakim berupa pemidanaan atau bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan hukum yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum.<sup>43</sup>

### 2.5.2 Macam-Macam Putusan Hakim

KUHAP mengenal 2 (dua) jenis putusan yaitu putusan akhir dan bukan putusan akhir atau yang lebih dikenal dengan putusan sela. Kedua jenis putusan ini dibedakan dari sejauh mana perkara tersebut diperiksa oleh hakim. Putusan yang bukan putusan akhir tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dimana apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan terkait surat dakwaan penuntut umum, maka hakim membuat keputusan apakah keberatan yang diajukan diterima atau ditolak. Putusan ini dapat mengakhiri perkara apabila hakim memutuskan bahwa keberatan terdakwa atau penasehat hukumnya diterima, dan kedua pihak menerima putusan tersebut.

Putusan akhir diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP, dimana putusan akhir dijatuhkan apabila proses pemeriksaan perkara dinyatakan selesai. Putusan hakim ini dapat berupa :

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan jenis ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil proses pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus diputus bebas. Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Permata Press., Op. Cit., hlm., 6

<sup>44</sup> Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumni, 2012., hlm 218

- a. Ketiadaan alat bukti, sehingga majelis hakim dalam persidangan tidak cukup dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa, serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
  - b. Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, namun majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Vervloing*)

Putusan jenis ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyebutkan apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil proses pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa terbukti namun bukan merupakan sebuah perbuatan pidana atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana maka terdakwa harus diputus lepas. Perbuatan yang dimaksud kemungkinan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, dan lain-lain.

### 3. Putusan Pemidanaan

Putusan jenis ini diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyebutkan apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil proses pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa terbukti, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

- a. Pidana pokok
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Denda;
  5. Tutupan.
- b. Pidana tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam putusan yang sedang dianalisis, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara.

### 2.5.3 Syarat Putusan Hakim

Syarat sah nya putusan pengadilan harus memenuhi beberapa hal sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu :

1. Diucapkan terbuka untuk umum;
2. Terdakwa harus hadir dalam sidang;
3. Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa.

Sebagaimana pula yang telah dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP bahwa putusan harus memuat semua hal yang telah ditentukan yaitu ?<sup>45</sup>

- a. Kepala putusan : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Identitas lengkap terdakwa ;
- c. Mencantumkan dakwaan;
- d. Pertimbangan yang lengkap;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan;
- g. Hari dan tanggal diadakannya Musyawarah Majelis;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa;
- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti;
- j. Penjelasan tentang surat palsu;
- k. Perintah penahanan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan panitera

## 2.6 Fakta Persidangan

Fakta persidangan atau yang juga dikenal dengan fakta hukum merupakan kesimpulan dari majelis hakim dalam mengkonstantir terhadap peristiwa hukum berupa uraian-uraian suatu kejadian<sup>46</sup>. Fakta persidangan diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan. Pada proses

---

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>46</sup> Kamus Hukum Online, diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/fakta+hukum/>, pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

pembuktian ini, baik penuntut umum maupun terdakwa yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya diberi kesempatan yang sama dalam hal melakukan pembuktian. Dalam proses peradilan pidana, Majelis Hakim diberi kewenangan untuk menilai apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat serta kekuatan pembuktiannya. Hasil penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti inilah yang menjadi dasar untuk menentukan fakta persidangan dan menjadi pertimbangan dalam memutus sebuah perkara.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, analisis dari penulis terhadap putusan perkara pidana Nomor 257/Pid.B/2017/Pn.Plk yaitu sebagai berikut :

1. Formulasi surat dakwaan penuntut umum yang disusun dalam bentuk subsidair dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan *primair* dan Pasal 351 ayat (1) sebagai dakwaan *subsidair* **tidak sesuai** dengan perbuatan terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi beberapa unsur pasal lain dalam KUHP yang tidak tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 353 ayat (2). Sehingga seharusnya penuntut umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsidair dengan menempatkan Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan Primair, Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan subsidair.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 257/Pid.B/2017/Pn.Plk yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum telah **sesuai** dengan fakta persidangan, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan ( keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa). Apabila merujuk pada surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk subsidair dengan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) maka putusan pemidanaan hakim telah tepat, karena berdasarkan Pasal 184 ayat (2) KUHP dimana musyawarah hakim dalam menentukan putusan harus berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan. Surat dakwaan penuntut umum yang hanya mendakwa dengan Tindak Pidana penganiayaan biasa dan menyebabkan luka berat tidak memberikan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan lebih sesuai

dengan perbuatan terdakwa, dimana terdapat unsur pemberat pidana yaitu perencanaan terlebih dahulu.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis mengenai permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana penuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penuntut umum juga harus berhati-hati dalam menentukan kualifikasi perbuatan terdakwa dan juga harus meneliti setiap unsur pasal yang bersinggungan dengan perbuatan terdakwa. Surat dakwaan yang dibuat atau disusun dengan tidak cermat tentu memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas, dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar dalam proses pemeriksaan serta dasar bagi hakim dalam menentukan atau menyusun putusan. Dalam penyusunan surat dakwaan yang rumusan Pasalnya tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa memungkinkan terdakwa bebas atau dipidana namun tidak maksimal dikarenakan hakim tidak dapat memutus selain yang didakwakan oleh penuntut umum.
2. Dalam menyusun putusan, hakim harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana alasan yang dimaksud berupa pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini pertimbangan hakim harus jelas dan diuraikan secara rinci dan ringkas, hingga tidak ada fakta-fakta yang terabaikan. Berdasarkan pertimbangan yang jelas itulah nantinya merupakan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku :**

- A Karim Nasution. 1981, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Pantjuran Tujuh,
- A. Soetomo. 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.
- , 2017, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Malang : PT. Alumni.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2015
- HMA. Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: umm press.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumni.
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 20016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.



-----, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Masruchin Ruba'i, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.

Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adhya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

#### **B. Peraturan perundang-undangan :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Peraturan Hukum Pidana* (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana* (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*
4. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang *Pembuatan Surat Dakwaan*

#### **C. Jurnal**

Ewis Meywan, "*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", *Lex Cerimen* Vol. V/No.2 Februari 2016

Fikri, "*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/Pn.Dgl)*" edisi 2, Vol 3 Tahun 2013

#### **D. Internet**

Kamus Hukum Online, diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/fakta+hukum/>, pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB